

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Anastesi (SIPPA)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRPA)
2. 1. Mengisi formulir permohonan Izin Praktik Penata Anastesi, bermaterai 6000;
3. 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar
4. 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar
5. 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Penata Anastesi yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
6. 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. 6. Surat pernyataan memiliki tempat Praktik difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;
8. 7. Surat Pengantar dari sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja;
9. 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)
10. 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;
11. 10. Asli dan Fotocopy SIPPA lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas permohonan
2. 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan
3. 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,
4. 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan
5. 5. Menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Produk Pelayanan

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Naskah SIPPA dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor